

**Naskah Rekomendasi
mengenai Landasan Nasional
untuk Perlindungan Sosial**

Naskah Rekomendasi mengenai Landasan Nasional untuk Perlindungan Sosial

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bersidang dalam sesi ke-101 pada 30 Mei 2012 maka:

- Menegaskan bahwa hak atas perlindungan sosial adalah hak asasi manusia, dan
- Mengakui bahwa hak atas perlindungan sosial, serta upaya bersama-sama mempromosikan lapangan kerja merupakan bagian dari kebutuhan ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kemajuan, dan
- Mengakui bahwa perlindungan sosial adalah sarana yang penting untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, pengecualian sosial dan ketidakamanan sosial, juga untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan kesetaraan gender dan rasial, dan untuk mendorong transisi dari pekerjaan informal ke formal, dan
- Menimbang bahwa perlindungan sosial merupakan investasi untuk memberdayakan masyarakat guna menyelaraskan dengan perubahan-perubahan dalam ekonomi dan pasar kerja, dan sistem perlindungan sosial bertindak sebagai pembuat stabilitas sosial dan ekonomi, serta membantu mendorong transisi ke arah ekonomi yang lebih berkesinambungan, dan
- Mempertimbangkan bahwa membuat prioritas kebijakan-kebijakan yang bertujuan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan yang terkait dengan inklusi

sosial untuk membantu mengatasi kemiskinan yang ekstrem dan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan perbedaan-perbedaan di dalam dan di antara wilayah-wilayah, dan

- Mengingat bahwa Deklarasi Philadelphia mengakui kewajiban utama dari Organisasi Perburuhan Internasional adalah untuk berkontribusi pada "pencapaian ... perluasan perlindungan sosial untuk menyediakan penghasilan dasar kepada semua orang yang memerlukan perlindungan tersebut dan memberikan perawatan kesehatan yang komprehensif", dan
- Menimbang Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22 dan 25, dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya Pasal 9, 11 dan 12, dan
- Menimbang juga bahwa standar perlindungan sosial ILO, khususnya Konvensi Perlindungan Sosial (Standar Minimum) 1952 (No. 102), Rekomendasi Jaminan Pendapatan 1944 (No. 67), dan Rekomendasi Perawatan Medis 1944 (No. 69), dan mencatat bahwa standar-standar ini akan terus berlaku dan menjadi rujukan penting untuk sistem perlindungan sosial, dan
- Mengingat bahwa Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil mengakui bahwa "komitmen dan upaya dari anggota dan organisasi untuk melaksanakan mandat konstitusional ILO, termasuk melalui standar-standar perburuhan internasional, dan untuk menempatkan lapangan kerja yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak di pusat kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial, harus didasarkan pada ... (ii) membangun dan mengembangkan tindakan-tindakan untuk perlindungan sosial ... yang berkesinambungan dan diadaptasi dengan keadaan-keadaan di tingkat nasional, termasuk... perluasan perlindungan sosial untuk semua orang", dan
- Menimbang resolusi dan kesimpulan atas diskusi berkala mengenai perlindungan sosial (jaminan sosial) yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada sesi ke-100 (2011), yang mengakui kebutuhan akan suatu rekomendasi untuk melengkapi standar-standar perlindungan sosial ILO yang ada saat ini dan memberikan panduan kepada anggota dalam

membangun landasan perlindungan sosial yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan di tingkat nasional dan tingkat pembangunan, sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang komprehensif, dan

- Setelah diputuskan mengadopsi beberapa usulan-usulan yang terkait dengan landasan perlindungan sosial yang menjadi poin keempat dari sesi agenda, dan

Setelah diputuskan bahwa usulan-usulan ini harus dibuat dalam bentuk rekomendasi;

Diadopsi pada hari ini tanggal di bulan Juni tahun dua ribu dua belas, rekomendasi berikut ini disebut sebagai Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial 2012.

I. Tujuan, lingkup dan prinsip

1. Rekomendasi ini memberikan panduan kepada anggota untuk:
 - a. Menetapkan dan menjaga landasan perlindungan sosial sebagai elemen mendasar sistem perlindungan sosial yang relevan; dan
 - b. Melaksanakan landasan perlindungan sosial dalam strategi untuk memperluas jaminan sosial yang secara progresif memastikan tingkat yang lebih tinggi atas perlindungan sosial ke sebanyak mungkin orang, yang dipandu dengan standar perlindungan sosial ILO.
2. Untuk tujuan rekomendasi ini, landasan perlindungan sosial secara nasional mendefinisikan serangkaian jaminan-jaminan sosial yang menjamin perlindungan bertujuan untuk mencegah atau memberantas kemiskinan, kerentanan dan pengecualian sosial.
3. Mengakui tanggung jawab secara keseluruhan, terutama dari negara, untuk memberikan efek pada rekomendasi ini, dan anggota harus menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:
 - a. Universalitas perlindungan berdasarkan solidaritas sosial;

- b. Hak-hak atas manfaat yang disebutkan dalam hukum nasional;
- c. Kecukupan dan konsistensi dari manfaat;
- d. Non-diskriminasi, kesetaraan jender dan respons atas kebutuhan khusus;
- e. Inklusi sosial, termasuk orang-orang dalam ekonomi informal;
- f. Penghormatan atas hak-hak dan martabat orang yang dicakup dalam jaminan sosial;
- g. Perwujudan yang progresif, termasuk menetapkan target dan jangka waktu;
- h. Solidaritas dalam pembiayaan, sekaligus untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara tanggung jawab dan kepentingan semua yang membiayai dan mendapatkan manfaat dari skema jaminan sosial;
- i. Pertimbangan atas keanekaragaman metode dan pendekatan, termasuk mekanisme pembiayaan dan sistem pemberian;
- j. Transparansi, akuntabilitas, manajemen dan administrasi keuangan yang baik;
- k. Kestinambungan finansial, fiskal dan ekonomi dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial;
- l. Konsistensi atas kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi dan kesempatan kerja;
- m. Konsistensi di antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial;
- n. Layanan publik yang berkualitas tinggi yang meningkatkan pemberian sistem jaminan sosial;
- o. Efisiensi dan aksesibilitas prosedur keluhan dan banding;
- p. Pengawasan berkala atas pelaksanaan dan evaluasi periodik;
- q. Penghormatan penuh atas perundingan bersama dan kebebasan berserikat untuk semua pekerja; dan
- r. Partisipasi tripartit dengan perwakilan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, serta konsultasi dengan perwakilan organisasi yang relevan dan terkait.

II. Landasan perlindungan sosial nasional

4. Anggota harus menetapkan secepat mungkin dan menjaga landasan perlindungan sosial yang terdiri dari jaminan-jaminan sosial dasar sesuai dengan kondisi nasional. Jaminan ini harus memastikan pada tingkat minimum bahwa selama masa hidup seseorang, semua yang membutuhkan memiliki akses atas perawatan kesehatan yang penting dan terhadap jaminan pendapatan dasar yang bersama-sama menjamin akses yang efektif terhadap barang dan jasa yang didefinisikan sebagai kebutuhan di tingkat nasional.
5. Landasan perlindungan sosial yang disebutkan dalam Ayat 4 harus terdiri dari sekurang-kurangnya jaminan-jaminan sosial dasar berikut ini:
 - a. Akses secara nasional yang menetapkan serangkaian barang dan jasa, yang merupakan perawatan kesehatan yang penting, termasuk perawatan persalinan (maternitas), yang memenuhi kriteria ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas;
 - b. Jaminan pendapatan dasar untuk anak-anak, sekurang-kurangnya secara nasional menetapkan tingkat minimum, menyediakan akses untuk gizi, pendidikan, perawatan dan barang dan jasa penting lainnya;
 - c. Jaminan pendapatan dasar, sekurang-kurangnya secara nasional menetapkan tingkat minimum, untuk orang-orang yang berada pada usia aktif tidak bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi, khususnya dalam hal-hal karena sakit, menganggur, maternitas dan disabilitas; dan
 - d. Jaminan pendapatan dasar, sekurang-kurangnya pada tingkat nasional menetapkan tingkat minimum, untuk orang dengan usia lanjut.
6. Tunduk pada kewajiban internasional bahwa anggota harus menyediakan jaminan-jaminan sosial dasar yang disebutkan dalam rekomendasi ini kepada sekurang-kurangnya semua penduduk dan anak-anak, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

7. Jaminan-jaminan sosial dasar harus ditetapkan oleh hukum. Peraturan perundang-undangan nasional harus menetapkan lingkup, syarat dan ketentuan serta tingkat manfaat yang memberikan efek pada jaminan-jaminan ini. Prosedur keluhan dan banding yang imparsial, transparan, efektif, sederhana, cepat, mudah diakses dan tidak mahal juga harus diatur. Akses kepada prosedur keluhan dan banding seharusnya bebas biaya untuk pemohon. Sistem ini harus ada untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional.
8. Ketika menetapkan jaminan-jaminan sosial dasar, anggota harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Orang-orang yang membutuhkan perawatan kesehatan tidak seharusnya menemui kesulitan dan risiko kemiskinan yang meningkat, dikarenakan konsekuensi finansial dalam mengakses perawatan kesehatan yang penting. Perawatan medis sebelum dan setelah melahirkan bebas biaya untuk orang-orang yang paling rentan juga harus dipertimbangkan;
 - b. Jaminan pendapatan dasar harus dapat meningkatkan hidup yang bermartabat. Tingkat minimum pendapatan yang ditetapkan secara nasional dapat berhubungan dengan nilai moneter dari serangkaian barang dan jasa yang penting, garis kemiskinan nasional, batas pendapatan untuk bantuan sosial atau batasan komparatif lainnya yang ditetapkan oleh hukum atau praktik nasional, dan juga bisa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan di tingkat regional;
 - c. Tingkat jaminan-jaminan sosial dasar harus dikaji secara berkala melalui prosedur yang transparan yang ditetapkan oleh hukum, peraturan atau praktik nasional; dan
 - d. Sehubungan dengan penetapan dan pengkajian tingkat jaminan-jaminan ini, harus dipastikan adanya partisipasi tripartit dengan perwakilan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, serta konsultasi dengan perwakilan organisasi lainnya yang relevan dan terkait.
9. (1) Dalam menyediakan jaminan-jaminan sosial dasar, anggota harus mempertimbangkan berbagai pendekatan dengan

- tujuan untuk melaksanakan kombinasi mandat dan skema yang paling efektif dan efisien dalam konteks nasional.
- (2) Manfaat-manfaat tersebut dapat berupa manfaat untuk anak dan keluarga, manfaat karena penyakit dan perawatan kesehatan, manfaat disabilitas, manfaat usia tua, manfaat ketahanan/survival, manfaat pengangguran dan jaminan pekerjaan, manfaat kecelakaan kerja serta manfaat sosial lainnya secara tunai atau non tunai.
 - (3) Skema yang menyediakan manfaat-manfaat tersebut dapat berupa skema manfaat universal, skema asuransi sosial, skema bantuan sosial, skema pajak penghasilan, skema lapangan kerja publik, dan skema dukungan pekerjaan.
10. Dalam merancang dan melaksanakan landasan perlindungan sosial nasional, anggota harus:
- a. Mengombinasikan langkah-langkah pencegahan, promosional dan aktif dengan layanan dan manfaat sosial;
 - b. Mempromosikan kegiatan ekonomi produktif dan pekerjaan formal melalui kebijakan yang mempertimbangkan pengadaan barang/jasa publik, ketentuan kredit pemerintah, pengawasan ketenagakerjaan, kebijakan pasar kerja dan insentif pajak, serta mempromosikan pendidikan, pelatihan keterampilan, kemampuan kerja dan keahlian produktif; dan
 - c. Memastikan koordinasi dengan kebijakan lainnya yang meningkatkan pekerjaan formal, penghasilan pendapatan, pendidikan, melek huruf, pelatihan keterampilan, kemampuan kerja dan keahlian, sehingga mampu mengurangi ketidakstabilan, dan mempromosikan pekerjaan yang terjamin, kewirausahaan dan perusahaan yang berkesinambungan dalam kerangka pekerjaan yang layak.
11. (1) Anggota harus mempertimbangkan menggunakan metode yang bervariasi atau berbeda-beda untuk memobilisasi sumber-sumber penting guna memastikan kesinambungan finansial, fiskal dan ekonomi atas landasan perlindungan sosial nasional, dengan mempertimbangkan

kapasitas kontribusi dari kelompok-kelompok penduduk yang berbeda-beda. Metode-metode bisa termasuk, secara individual atau kombinasi, penegakan yang efektif atas kewajiban kontribusi dan pajak, memprioritaskan ulang pengeluaran atas dasar penghasilan progresif yang lebih luas dan memadai.

- (2) Dalam menerapkan metode-metode tersebut, anggota harus mempertimbangkan kebutuhan untuk melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencegah pemalsuan, kecurangan pajak dan tidak dibayarnya kontribusi.
12. Landasan perlindungan sosial nasional harus dibiayai oleh sumber-sumber nasional. Anggota yang kapasitas ekonomi dan fiskalnya tidak memadai untuk melaksanakan jaminan-jaminan ini dapat mencari kerja sama dan dukungan internasional untuk melengkapi upaya-upaya mereka.

III. Strategi-strategi nasional untuk perluasan jaminan sosial

13. (1) Anggota harus menyusun dan melaksanakan strategi-strategi perluasan jaminan sosial nasional berdasarkan konsultasi nasional melalui dialog sosial dan partisipasi sosial yang efektif. Strategi-strategi nasional harus:
 - a. Memprioritaskan pelaksanaan landasan perlindungan nasional sebagai langkah awal untuk negara-negara yang tidak memiliki tingkat minimum jaminan-jaminan sosial, dan sebagai elemen mendasar atas sistem jaminan sosial mereka; dan
 - b. Mencoba menemukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi ke sebanyak mungkin orang, yang merefleksikan kapasitas ekonomi dan finansial anggota secepat mungkin.
- (2) Untuk tujuan ini, anggota harus secara progresif membangun dan memelihara sistem jaminan sosial yang komprehensif dan memadai, konsisten dengan tujuan kebijakan nasional dan mencoba menemukan koordinasi kebijakan jaminan sosial dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya.

14. Ketika menyusun dan melaksanakan strategi-strategi perluasan jaminan sosial nasional, anggota harus:
 - a. Menetapkan tujuan yang merefleksikan prioritas-prioritas nasional;
 - b. Mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan dan hambatan-hambatan dalam perlindungan;
 - c. Menemukan cara untuk menutup kesenjangan dalam perlindungan melalui skema yang terkoordinasi dengan layak dan memadai, baik dengan atau tanpa kontribusi, atau keduanya, termasuk melalui perluasan skema kontribusi yang ada kepada semua orang yang berkepentingan dengan kapasitas kontribusi;
 - d. Melengkapi jaminan sosial dengan kebijakan pasar kerja aktif, termasuk pelatihan keterampilan dan langkah-langkah lainnya;
 - e. Menetapkan persyaratan dan sumber-sumber finansial serta jangka waktu dan urutan pencapaian progresif dari tujuan; dan
 - f. Meningkatkan kesadaran mengenai landasan perlindungan sosial dan strategi-strategi perluasannya, dan melaksanakan program informasi, termasuk melalui dialog sosial.
15. Strategi-strategi perluasan jaminan sosial harus berlaku bagi orang-orang baik dalam ekonomi formal dan informal dan mendukung pertumbuhan lapangan kerja formal dan pengurangan informalitas. Selain itu juga harus konsisten dan kondusif untuk pelaksanaan rencana pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan anggota.
16. Strategi-strategi perluasan jaminan sosial harus menjamin dukungan untuk kelompok-kelompok yang dirugikan dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.
17. Ketika membangun sistem jaminan sosial yang komprehensif yang merefleksikan tujuan-tujuan, prioritas, kapasitas ekonomi dan sosial nasional, anggota harus bertujuan mencapai lingkup dan tingkat manfaat yang ditetapkan dalam Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) 1952 (No. 102), atau dalam konvensi

dan rekomendasi ILO lainnya tentang jaminan sosial yang menetapkan standar yang lebih tinggi.

18. Anggota harus mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) 1952 (No. 102), secepat mungkin bila keadaan di tingkat nasional memungkinkan. Selanjutnya, anggota harus mempertimbangkan untuk meratifikasi atau memberikan efek untuk Konvensi dan Rekomendasi ILO lainnya mengenai jaminan sosial yang menetapkan standar yang lebih tinggi.

IV. Pengawasan

19. Anggota harus mengawasi perkembangan dalam pelaksanaan landasan perlindungan sosial, termasuk mencapai tujuan lain dari strategi-strategi perluasan jaminan sosial nasional melalui mekanisme yang ditetapkan secara nasional, termasuk partisipasi tripartit dengan perwakilan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, serta berkonsultasi dengan perwakilan organisasi yang relevan dan terkait lainnya.
20. Anggota harus secara berkala melaksanakan konsultasi nasional untuk menilai kemajuan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan untuk perluasan jaminan sosial horizontal dan vertikal selanjutnya.
21. Untuk maksud dalam Ayat 19, anggota harus secara berkala mengumpulkan, menyatukan, menganalisa dan mempublikasikan data, statistik dan indikator jaminan sosial dengan cakupan yang layak dan terpisah, khususnya terpisah gender.
22. Dalam mengembangkan atau merubah konsep, definisi dan metodologi yang digunakan dalam menghasilkan data, statistik dan indikator jaminan sosial, Anggota harus mempertimbangkan panduan yang relevan yang disediakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional, khususnya resolusi mengenai pengembangan statistik jaminan sosial yang diadopsi dalam Konferensi Internasional Statistik Ketenagakerjaan kesembilan.

23. Anggota harus menetapkan kerangka hukum untuk menjamin dan melindungi informasi individu yang ada di dalam sistem data jaminan sosial.
24.
 - (1) Anggota didorong untuk bertukar informasi, pengalaman, dan keahlian mengenai strategi-strategi, kebijakan dan praktik-praktik jaminan sosial di antara mereka dan dengan Kantor Perburuhan Internasional.
 - (2) Dalam menerapkan rekomendasi ini, anggota dapat mencari bantuan teknis dari Organisasi Perburuhan Internasional dan organisasi internasional yang relevan sesuai dengan mandat masing-masing.

Seluruh dokumen-dokumen dalam sesi-sesi Konferensi dicetak dengan jumlah yang terbatas untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan ILO dan berkontribusi menetralkan iklim. Delegasi dan pengamat diminta untuk membawa salinan mereka sendiri ke rapat-rapat dan menghindari untuk meminta salinan dokumen. Semua dokumen-dokumen ILC tersedia di Internet pada www.ilo.org

No. 14A — Kamis, 14 Juni 2012